

STATUS HUKUM PERNIKAHAN KONTROVERSIAL DI INDONESIA (TELAAH TERHADAP NIKAH SIRI, USIA DINI DAN MUTAH)

M. Ali Rusdi

Institut Agama Islam Negeri

alirusdibedong@gmail.com

Abstrak

Tiga jenis pernikahan selalu mengundang kontroversi, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang secara tegas, perbedaan ulama dalam menyikapi tiga jenis pernikahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dalam menyikapi teks nas-nas yang terkait. Sesuai dengan kecenderungan dalam memperlakukan dalil-dalil agama antara terkstual dan kontekstual.

Kata Kunci: Nikah Siri, Nikah Usia Dini, Nikah Mutah

Abstract

This research studies about the status of siri, early age and mutah marriage. This marriage institution is so noble that is arranged properly by either religion or state. In fact today there are violations, either consciously or unconsciously, done by most of people especially Muslim related to sirri marriage and various divergences and other violation to the system of marriage particularly in Indonesia such as early age and contract/mut'ah marriage. There are three kinds of controversial marriage, some people said that they are allowed and the other said that they are not permitted firmly. Difference conclusion of Ulama to see these kinds of marriage cannot be estranged by the different perspective of related text. Willingness to see the religion text between textual and contextual, it is proper that the textual understanding to the hadits will provide description of being permitted to marry in early age. This can be seen in the history of Arabic nation customary which is quiet popular to marry a girl in the early age. Yet, contextually marriage between Aisyah and Nabi saw. in early age must be discussed in various factor. The hadits is not give limitation to the age of someone when get married but it is seen by the aspect of context. So the constitution of Republic of Indonesia is not permitted to commit it based on the age that has been regulated, so the law is not allow from religion side, and from state side is also not allowed.

Mut'ah marriage is not allowed by all Ulama but Syi'ah Ulama.

Key Words: siri Marriage, Early age Marriage, Mutah Marriage

I. PENDAHULUAN

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal Itu berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik.¹

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan nikah adalah institusi dasarnya. Nikah merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Nikaha adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.² Sedangkan dalam undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang nikah disebutkan bahwa:

“Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa),”³

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nikah berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami istri serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Di samping itu juga bertujuan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi.⁴ Ajaran Islam dengan seperangkat aturannya, nikah bertujuan untuk meraih keteraturan dalam berketurunan dalam rangka menjaga harkat dan martabat kemuliaan manusia dan hal ini merupakan salah satu dari tujuan Islam diturunkan.⁵ Lembaga nikah sangat mulia sehingga diatur sedemikian rupa oleh agama maupun oleh negara, walau sampai hari ini masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh sebagian orang, khususnya umat Islam mengenai nikah *sirri* dan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran lainnya terhadap sistem nikah khususnya di Indonesia seperti nikah usia dini dan nikah kontrak/mut'ah.

¹Amrullah Ahmad, et.al., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof Dr. Bustanul Arifin, S. H (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 11.

²Muh. Zahrah, al-Ahwaḍ-ḍal-Syakhsyah (Cet. III; al-Qahirah: Daḍ-ḍal-Fikr al-'Arabi, 1957), h. 18.

³Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 131.

⁴Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329.

⁵Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafakaḍ-ḍUshuḍ-ḍal-Ahkam, Juz II (Beirut: Daḍ-ḍal-Kutub al-'Ilmiah, 2003), h. 2-3.

II. PEMBAHASAN

A. Nikah Sirri

1. Pengertian Nikah Sirri

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah *sirri* di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* saat ini. Pada zaman dahulu makna, nikah *sirri* yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariah, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikahtersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-'ursy*.

Menurut terminologi fikih Maliki, nikah *sirri* ialah:

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكمته عن امراته, او عن جماعة ولو اهل منزل⁶

Artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

واتفق أبو حنيفة والشافعيو مالك على أن الشهادة من شرط النكاح..... واتفقوا على أنها لا يجوز نكاحا لسر⁷

Artinya:

“Abu Hanifah, Syafi’i dan Malik sepakat bahwa saksi adalah syarat pernikahan....dan sepakat bahwa nikah *sirri* itu tidak diperbolehkan”

Mazhab Maliki Abu Hanifah dan Syafi’i tidak membolehkan nikah *sirri*. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah *sirri*. Menurut Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariah Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah *sirri* dengan hukuman *had*.⁸

Nikah *sirri* menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadis Nabi saw:

عن انس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:⁹

Artinya:

“Adakanlah *walimah* sekalipun dengan hidangan seekor kambing”

⁶Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 71.

⁷Abu al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz II (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, t.th), h. 13.

⁸Ibid., Lihat pula Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halab wa Auladuh, 1339), h. 15.

⁹Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz IV (Beirut: Dar Muthabi'i, t.th), h. 27.

Nikah *sirri* dalam konteks masyarakat Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian. *Pertama*, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. *Kedua*, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.¹⁰

2. Pendapat Ulama tentang Nikah *Sirri*

Di kalangan ulama sendiri, nikah *sirri* masih diperdebatkan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah *sirri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah *sirri* lebih baik dari perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara *sirri* itu adalah Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka dalam Islam. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa nikah *sirri* itu sah selama ada *ijab kabul* dan saksi.¹¹

Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah nikah yang dilakukan oleh wali dan wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan, terdapat pula nikah *sirri* yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan saksinya.

Dadang Hawari, mengharamkan nikah *sirri*, KH. Tochri Tohir menilai nikah *sirri* sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah *sirri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Namun KH. Tochri Tohir juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini ada upaya penyalahgunaan nikah *sirri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah *sirri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.¹² Menurut Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Menurutnya ada tiga aspek yang mendasari

¹⁰ Persis, Apa Hukum Nikah Sirri, <http://persis.or.id/?=403>.

¹¹ Hidayatullah, Konroversi Nikah Sirri, <http://www.hidayatullah.com>.

¹² Dadang Hawari, Nikah Sirri Tidak Barakah, <http://malangraya.web.id>.

perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial. Nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.¹³

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang pada sisi lain nikah yang tidak tercatat dila disaksikan oleh dua orang saksi, tetap dinilai sah oleh hukum agama. Walaupun nikahtersebut dinilai sah, namun nikahdibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.¹⁴ Ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan nikah *sirri* secara langsung dalam penelitian tidak ditemukandalam literatur. Oleh karena itu, dipahami adanya nikah *sirri* oleh karena *mafhum mukha>lafah* dari hadis Nabi saw., sebagai berikut:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال)¹⁵

Artinya:

Nabi saw. bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini dan dimeriahkan dengan tabuhan rebana"

Lafaz *حاعلنوا النكا* bermakna nikah *sirri*. Jadi, nampaknya pada masa Rasulullah saw. itu tidak ada pernikahan *sirri*. Bila diperhatikan bahwa hadis tersebut tidak ditemukan akan adanya *asba>b al-Wurud*. Nikah *sirri* dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif. Sebab pemerintah menganggap orang yang tidak melakukan pencatatan nikah, maka itu digolongkan sebagai nikah *sirri*. sekiranya tidak adalah aturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah maka tidak dikenal istilah nikah *sirri*.

A'linu> al-nika>h, berarti tampakkanlah kepada khalayak ramai akan acara pernikahan yang diselenggarakan, menampakkan kebahagiaan sekaligus membedakan dengan acara-acara lainnya.¹⁶

وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: (فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف)¹⁷

¹³Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum, No. 28, 1996, h. 20.

¹⁴Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

¹⁵Muhammad bin Yazid bin al-Qazwini ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Cet. I; ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th), h. 330.

¹⁶Imam al-Hafidz Zain ad-Din Abd ar-Rauf al-Munawi, at-Taisir Bisyarh al-Jami' as-Shaghir, Juz II (Cet. III; ar-Riyad: Maktabah al-Imam asy-Syafi'i, 1408 H/1988 M), (Program Maktabah Syamilah).

¹⁷Lihat Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, hadis no 14904, 17563, Imam Turmidzi, Sunan at-Turmidzi pada bab nikah hadis no. 1008, Imam an-Nasa'i Sunan an-Nasa'i pada bab nikah hadis no. 3316, Imam Ibn Majah pada bab Nikah hadis no. 1887 .

Artinya:

“Yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram, adalah adanya tabuhan rebana.

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.¹⁸ Kata *a'linu*> yang dalam bentuk *amar* mengandung kemungkinan makna wajib atau anjuran saja. Jika dimaknai sebagai *amar* maka hal itu berarti bahwa pernikahan harus diumumkan kepada khalayak ramai sebagai sebuah kewajiban, namun jika dimaknai sebagai anjuran saja berarti itu bukan sebagai kewajiban. Hal ini berarti mengumumkan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban oleh agama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu nikah adalah: akad nikah, laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi menyaksikan akad perkawinan, mahar atau mas kawin.¹⁹ Dari paparan tersebut tentang rukun dan syarat nikah nampaknya ulama tidak memasukkan pencatatan nikah itu harus tercatat, dasar untuk mengharuskan tercatatnya pernikahan kurang beralasan sebab tidak ada dasar untuk menetapkan itu, karena hadis hanya mengatakan (umumkan) itu menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ketika ditanyakan untuk atas dasar apa harus tercatat? Namun penekanan untuk tercatatnya suatu pernikahan memang lebih aman ketimbang tidak tercatat demi tujuan dari fitnah dari masyarakat. Pernikahan yang tidak tercatat tidak sampai membatalkan sah atau tidaknya pernikahan secara agama.

Perbedaan dikalangan ulama dalam menyikapi nikah *sirri* itu bermacam, dapat dilihat dalam tabel berikut tentang letak perselisihan ulama dan hal-hal yang membedakannya:

Perbedaan	Membolehkan	Mengharamkan
Ulama	Klasik	Kontemporer/undang-undang RI
pengertian	Nikah tanpa saksi/wali	Nikah yang tidak dicatatkan
Syarat	Tidak ada syarat mencatat	Mencatat termasuk syarat
Masalah	Lebih baik dari perzinahan	Tertib administrasi
Masa/waktu	Administrasi belum penting	Administrasi penting karena banyak masalah yang akan ditimbulkan bila tidak dicatat
Mafsadah	Keturunan tidak jelas statusnya hukum positif	Zina merajalela
Solusi	Lebih baik dicatatkan	Poligami diperlonggar aturannya

¹⁸Muhammad al-Fadhil bin Muhammad al-Fathimiy asy-Syabihiy, al-Fajr al-Sathi' 'Ala Shahih al-Jami' (Program Maktabah Syamilah).

¹⁹Amir Syarifuddin, op.cit., h. 61.

B. Nikah Usia Dini

1. Tinjauan Umum tentang Nikah Usia Dini

Undang-undang negara Indonesia mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.²⁰ Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan salah satu dari mempelai tidak mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Hadis yang dijadikan sebagai sumber diskusi dikalangan ulama tentang pernikahan dini, sebagai berikut:

حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.²¹

Artinya:

“Khadijah wafat tiga tahun sebelum Nabi saw.. hijrah ke Madinah lalu menetap di Madinah kurang lebih dua tahun dan menikahi Aisyah sedang dia berumur enam tahun dan tinggal bersamanya ketika berumur Sembilan tahun.”

Kalimat yang dianggap penting hadis tersebut, yaitu:

1. *ونكح عائشة وهي بنت ست سنين*. Kalimat ini merupakan pokok permasalahan yang menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat secara umum dan kalangan ulama dan intelektual Islam secara khusus. Bahkan makna dari kalimat ini pula yang menjadi serangan para orientalis terhadap Nabi saw. yang dinilai melakukan pernikahan karena syahwat dan hawa nafsu.
2. *ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين*. Kalimat ini dipahami berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa umur 9 tahun adalah usia produktif untuk berumah tangga, adapula yang berpendapat bahwa usia tersebut masih sangat dini dan belum mampu menanggung beban atau tanggung jawab sebagai istri.

Pernikahan dini pada dasarnya merupakan masalah klasik yang berkembang saat ini. Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah dan batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia balig, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita. Dengan demikian, usia nikah dini inipun tidak bisa diberikan harga mati. Karena, biasanya antara anak yang satu dengan yang lain akan memasuki usia balighnya pada usia yang berbeda-beda. Hadis tentang Aisyah itu dipahami berbeda oleh sebagian ulama. Hadis

²⁰UU perkawinan di <http://www.depag.go.id>.

²¹Abu'Abdullah Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhārī > Ṣaḥīḥ al-Bukhārī > juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), bab tazwiju al-nabi-saw: kitab fadā'ih al-ṣḥābah: 3683, h. 1415.

tersebut pada dasarnya menimbulkan makna yang kontradiktif antara teks dengan sumber sejarah serta dari aspek lainnya.

Perkawinan pertama Nabi saw. adalah dengan Khadijah, yang dilakukan ketika berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Selama hampir 25 tahun, Nabi hanya beristerikan Khadijah, sampai Khadijah meninggal pada umur 65 tahun. Perkawinan selanjutnya dilakukan Nabi saw. setelah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan beliau tidak untuk mencari kesenangan semata. Jika di ditelusuri lebih dalam, perkawinan Nabi saw. selanjutnya mempunyai banyak motif, diantaranya: dengan tujuan membantu wanita yang suaminya baru saja terbunuh di dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam yakni Abu Bakar. Upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Ketika Nabi saw. mengawininya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya. Pernikahan Nabi saw. dengan 'Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Banyak kaum perempuan bertanya kepada Nabi saw. melalui 'Aisyah r.a Karena kecakapan dan kecerdasan Aisyah sehingga menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.²²

Adapun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah menimbulkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadis itu. Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu mengalami sebuah kondisi psikis yang tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fiqh menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum sampai umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya.²³

Pendapat yang mendukung kevalidan hadis itu mengemukakan bahwa tidak hanya hadis dari Hisyam saja yang menyatakan usia Aisyah yang belia menikah dengan Nabi saw., tetapi ada juga riwayat lain yang mengemukakan usia pernikahannya seperti yang diriwayatkan oleh Aswad dalam kitab Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, sebagian ulama menilai bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat dan menganggapnya sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi Nabi saw.²⁴ Kebiasaan masyarakat tentang pernikahan berbeda-beda, orang Arab akan mencemooh dan meremehkan bila ada gadis yang menikah pada usia matang. Orang Arab pada zaman Nabi saw. dan setelahnya sendiri tidak

²²Muhammad Nabi saw., bab tazwiju al-Nabi-bi 'Aisyah, Juz I, CD Rom Maktabah al-Syamilah, h. 178.

²³O. Hashem, Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi saw. saw di Usia Dini? (Cet. I; Bandung: Mizania, 2009), h. 54.

²⁴Hal ini sejalan dengan riwayat bahwa Jibril datang menemui nabi dalam mimpinya dan memperlihatkan gambar Aisyah. عن ابن أبي مليكة عن عائشة : أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. Lihat *Sahih Bukhari* > juz VI: 202, h. 3450.

pernah mencela perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh antara keduanya dan hal tersebut bukanlah sebuah keanehan. Hal ini disebabkan bahwa orang Arab sering melihat hal seperti itu.²⁵

Pendapat yang kontra mengenai pernikahan dini Aisyah didasarkan pada riwayat Hisyam yang kontradiktif yaitu tidak ada seorang pun di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut. Hisyam bin Urwah tinggal sampai usia 71 tahun baru menceritakan hal ini. Di samping kenyataan adanya banyak murid-murid di Madinah termasuk yang masyhur yaitu Malik bin Anas, tidak menceritakan hal ini. Pada akhirnya diketahui bahwa riwayat ini berasal dari orang-orang Iraq, Hisyam tinggal di sana setelah pindah dari Madinah pada usia cukup tua. Penolakan lain ialah riwayat adanya kesaksian Anas bin Malik bahwa Aisyah ikut perang Uhud dan jikalau Hisyam benar maka umur Aisyah baru 11 tahun, hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Rasul memulangankan remaja-remaja yang belum berumur 15 tahun.²⁶

Riwayat lain menyebutkan bahwa Khaulah meminang seorang gadis untuk nabi saw. :

بد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت يا رسول الله ألا تزوج قال من قالت إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز و جل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب
27

Kata *bikr* ()²⁸ yang digunakan Khaulah dan Nabi saw. pada hadis itu berarti gadis atau perawan. Adapun kata yang digunakan untuk anak-anak adalah kata *ja>riyah*. Menurut sebagian pendapat, kata *bikr* tidak dapat digunakan kecuali pada seorang perempuan yang belum menikah dan belum mempunyai pengalaman pernikahan. Pendapat pada kategori ini lebih menekankan kritik pada aspek sejarahnya. Hal ini dikaitkan dengan hitungan umur Aisyah ketika dipinang oleh Nabi saw., selisih umur Aisyah dengan Asma dan Fatimah, umur Aisyah ketika ikut berperang dan peristiwa turunnya surah al-Qamar.

2. Pernikahan Dini menurut Agama dan Negara

Undang-undang Negara Indonesia mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.²⁹ Kebijakan

²⁵Abdullah Abu al-Su'ud Badr, Tafsir Umm al-Mukminiin Aisyah RA (Penerj. Gazi Saloom, Ahmad Syaikh, Cet.I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 29.

²⁶O. Hashem, Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi saw. saw di Usia Dini?, h. 83.

²⁷Ahmad Ibn Hanbal, op.cit, juz VI, h. 210.

²⁸Kata *bikr* memiliki tiga makna yaitu: awal sesuatu, yang diambil dan diserupakan. Lihat Abu al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariya, op.cit, Juz I, h. 268.

²⁹UU perkawinan di <http://www.depag.go.id>.

pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.³⁰

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum balig. Pandangan setiap orang mengenai hal ini berbeda. Ada yang menilai sah bahkan ada yang mengecamnya. Namun, sebagian besar ulama di Indonesia menilai bahwa hukum pernikahan seperti yang dilakukan oleh Syekh Puji itu mubah. Hal ini didasarkan pada dalil Qs al-Talaq (65): 4:

وَاللَّائِيئَاتُ الْمَحِيضَاتُ مَنِسَأَنَّ كَيْفَ آيَاتِ رَبِّهِمْ فَعَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِيئَاتُ يَحْضُونَ أَوْ لَا تَأْتِي أَحْمَالًا لِجَلْهَاتٍ أَيْضًا غَحْمَلَهُنَّ مَوْتًا
اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُمُ أَمْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), Maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³¹

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud "perempuan-perempuan yang tidak haid" (*lam yahid{na}*) adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid. Ini sesuai dengan sababun nuzul ayat tersebut, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi saw. mengenai masa idah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu perempuan yang sudah menopause (*kiba>r*), perempuan yang masih kecil (*s/jiga>r*), dan perempuan yang hamil. Jadi, ayat di atas secara eksplisit menunjukkan masa idah bagi anak perempuan kecil

³⁰ <http://pesantrenvirtual.com>.

³¹ Q.S. al-Talaq (65): 4. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

yang belum haid dalam cerai, yaitu selama tiga bulan.³² Jadi, secara tidak langsung ayat di atas menunjukkan bolehnya menikahi anak perempuan yang masih kecil yang belum haid dan ketika Allah swt. mengatur masa idah untuk anak perempuan yang belum haid, berarti secara tidak langsung Allah swt. telah membolehkan menikahi anak perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini tidak disebut secara eksplisit dalam ayat di atas. Menyikapi kontroversi hukum agama dan negara sama-sama mendatangkan masalah, negara mengatur undang-undang pernikahan tentu sebelumnya telah mempertimbangkan beberapa hal dan meninjaunya dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan agama memberikan anjuran agar menghormati sakralnya sebuah pernikahan. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang adanya peristiwa nikah dini. Namun demikian, Islam juga tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini sifatnya relatif, tergantung pada masing-masing individu.

Perbedaan di kalangan ulama tentang nikah usia dini itu terbagi menjadi beberapa aspek, sebagai berikut:

Perbedaan		Membolehkan	Mengharamkan/melarang
Ulama	Klasik		Kontemporer/undang-undang RI
Pengertian	Pernikahan anak yang belum balig		Wanita belum sampai 16 tahun pria belum sampai 18 tahun
Syarat	Tamyiz		Harus <i>rusyidun</i>
Masalah	Usia balig tidak tergantung umum		Usia matang itu rata-rata wanita 16 tahun dan pria 18 tahun
Mafsadah	Bahaya kesehatan dan psikis		Seks bebas di kalangan remaja
Solusi	Boleh dinikahi sebelum balig tapi digauli pada saat setelah balig		Menunggu sampai cukup umur

C. NIKAH MUT'AH

1. Tinjauan Umum tentang Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata : **يَمْتَع** - artinya "membawa suatu barang". Mut'ah bisa juga diartikan barang yang menyenangkan, diambil dari kata *istimta'* yaitu bersenang-senang.³³ Atau berarti kesedapan, bekal yang sedikit, atau benda

³²Ibn Kasir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 171.

³³Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta, Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-asas Fiqh Munakahat, atas dukungan Ford Foundation, 2002, h. 3.

yang dipergunakan dengan senang hati.³⁴ Dalam kamus Lisan al-Arab, Manzur mengatakan, mut'ah adalah bersenang-senang dengan perempuan, tetapi kamu tidak menginginkannya kekal bersamamu.³⁵ Pengertian nikah mut'ah menurut istilah adalah hubungan suami istri sementara yang diadakan melalui akad tertentu yang disebutkan di dalamnya masa batas perkawinan dan mahar di samping pokok perkawinan itu sendiri.³⁶ Dalam hukum perkawinan istilah mut'ah ini lazim digunakan untuk benda dalam perkawinan berupa nafkah dan lain-lain serta lazim juga dipakai untuk istilah "kenikmatan hubungan seks". penjelasan ini diambil dari firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4): 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahnya:

*"maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban"*³⁷

Nikah mut'ah merupakan perkawinan yang bersifat sementara karena adanya semacam kontrak untuk suatu periode tertentu sebagai balasan bagi suatu imbalan jasa atau "*al-ajr*" dan jika berlalu masa yang dijanjikan itu, baik sehari, seminggu atau sebulan, maka tercerailah hubungan kawin antara keduanya. Oleh sebab itu nikah ini juga dinamai dengan nikah terputus, dan disebut mut'ah karena dengan perkawinan tersebut laki-laki dapat menikmatinya sepuas-puasnya sampai saat jatuh tempo yang telah disebutkan dalam akad.³⁸ Nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talak (cerai), dan wanita itu harus ber-*istibra*>' (menanti masa idahnya selesai dengan memastikan kesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya), dan tidak ada hak waris antara keduanya. Nikah ini boleh/halal di awal masa Islam kemudian diharamkan oleh Rasulullah saw.³⁹

Dari beberapa pengertian yang ditinjau dari aspek bahasa dan istilah tersebut, nikah (kawin) mut'ah merupakan suatu jenis perkawinan yang di dalam

³⁴Ali Al Hamidy, Islam dan Perkawinan (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1983), h. 46.

³⁵ Muhammad bin Mukarran bin Manzûr al-Afriqi> Lisan al-'Arab, Juz 8 (Bairuṭ: Dar al-Sādir, t.th.), h. 328.

³⁶Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-asas Fiqh Munakahat, loc-cit.

³⁷Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

³⁸Musa Al Musawi, Asy Syi'ah wat Tashhih Ash Shira' Bainasy Syi'ah (Jakarta: Qalam, 1995), h. 161. dan lihat pula Ibrahim Muhammad Al Jamal, Al Fiqhul Mar'ah al Muslimah, terj. Anshori Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: Asy Syifa, t.th.) h. 366. dan terj. Zaid Husein Al Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 263. Sayyid Sabiq, Fiqhu Al Sunnah, Jilid kedua, (Bairuṭ: Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th.), h. 27.

³⁹Al-Khazin, Lubab al-Ta'wiḭ fi Ma'āni al-Tanzil (http://www.altafsir.com Maktabah Syamilah), h. 506.

akadnya disyaratkan menyebut batas waktu sesuai kesepakatan mereka yang *berijab qabul*. Perceraian secara otomatis terjadi dan berlaku manakala masa yang dijanjikan dalam akad tersebut telah habis.

2. Hukum Nikah Mut'ah

Para fukaha seperti tokoh terkemuka imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah itu *bathil* dan haram hukumnya,⁴⁰ karena Rasulullah saw. telah melarangnya meski pernah membolehkannya dengan sebab situasi dan kondisi tertentu pada saat itu. Ketika Rasul memperbolehkannya itupun, nikah semacam ini diikat oleh sejumlah persyaratan seperti:

- a. Diperbolehkan bagi musafir yang benar-benar memerlukan.
- b. Harus dengan kehadiran wali perempuan dan dua orang saksi.
- c. Mahar harus dengan kesepakatan bersama.
- d. Ketika masanya habis, perempuan tersebut harus menunggu idah hingga ada kejelasan apakah dia hamil atau tidak.
- e. Nasab anak ditetapkan pada suami.⁴¹

Secara historis diperbolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul ini karena umat Islam waktu itu berada dalam masa transisi, yaitu peralihan dari masa Jahiliyah menuju Islam. Praktik perzinahan pada masa jahiliyah sudah membudaya, sementara Islam datang dari Rasul menyeru umat Islam untuk berperang, maka (keadaan) jauhnya dari istri-istri mereka tentu saja merupakan suatu penderitaan tersendiri.⁴² Kebolehan ini berlangsung hingga datangnya ayat atau hadits Nabi sebagai *na>sikh* atas praktik tersebut dan larangan ini kemudian berlaku bertepatan dengan waktu-waktu seperti pada saat perang Khaibar, penaklukan kota Makkah, perang Tabuk dan haji *Wada'* sampai hari Kiamat.

Kesepakatan dari ulama terkemuka atas haramnya model pernikahan ini, didasari oleh beberapa hal berikut :

- a. Mut'ah ini tidak bisa dihubungkan dengan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an tentang pernikahan, seperti talak, idah termasuk masalah kewarisan. Sehingga tidak sah pernikahan dimaksud sebagaimana halnya jenis-jenis perkawinan lain yang *ba>t}il*.
- b. Terdapatnya sejumlah hadis yang secara tegas mengharamkannya.
- c. Umar dalam pidato yang disampaikan pada masa kekhalifahannya telah melarang nikah mut'ah ini dan para sahabat lainnya tidak ada yang menentanginya.
- d. Pernyataan al-Khit}abi> yang menyatakan bahwa keharaman ini didasarkan atas ijmak kecuali oleh sebagian ulama Syi'ah. Ali bin Abi Thalib sebagaimana imam mereka dan dan menjadi tempat bersandar atas segala

⁴⁰Abdur rahman Al Jaziry, loc.cit.

⁴¹Muhammad Fuad Syakir, op.cit, h. 77-78.

⁴²Menolak Mut'ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan, op.cit, h. 4.

perkara yang diperselisihkan, justru meriwayatkan keabsahan nikah tersebut telah *mansukh*. Begitu juga halnya dengan al-Baihaqi> yang telah menukil berita dari Ja'far bin Muhammad ketika al-Baihaqi> ditanya tentang nikah mut'ah ini. Oleh beliau dinyatakan bahwa yang demikian “nikah tersebut merupakan zina”.

- e. Tujuan nikah ini semata-mata melampiaskan syahwat, tidak ada tujuan untuk menurunkan atau mempertahankan generasi, padahal yang demikian merupakan tujuan asasi dari sebuah pernikahan. Atas dasar ini mut'ah tersebut persis dengan zina. Selain itu membahayakan kaum wanita, karena mereka dianggap seperti barang dagangan yang bisa dipindah-pindahkan dari satu ke lain tangan. Tidak hanya itu saja, masa depan anak pun menjadi terancam ketika terjadi kehamilan, sebab mereka tidak akan mendapatkan bimbingan dan perlindungan rumah tangga yang kokoh yang akan mendidik dan mengantarkan pertumbuhan mereka.⁴³

Haramnya pernikahan mut'ah sebagaimana pendapat jumhur ulama, selain disebabkan oleh alasan-alasan tersebut, mereka juga mengemukakan beberapa riwayat yang menerangkan tentang pelarangan nikah mut'ah (setelah pernah dibolehkan) ini, diantaranya ialah :

- a. Nikah *mut'ah* dihapus pada saat perang Khaibar

:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعناكل لحم الحمر الإنسية⁴⁴

- b. Nikah *mut'ah* dihapus pada tahun penaklukan kota Mekah.

عن عبد الملك بن الربيع بن بسبرة الجهني عن أبيه عن جد ه قال:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهاها عنا⁴⁵

- c. Nikah *mut'ah* dihapus pada tahun *Authas*

عنا يس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أو طاسفيا المتعة ثلاثا ثم نهى عنها⁴⁶

⁴³Sayyid Sabiq, op.cit, h. 27-28.

⁴⁴Diriwayatkan dari Ali bahwa dia pernah berkata kepada Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Nabi saw. telah mengharamkan nikah mut'ah dan mengharamkan memakan daging keledai piaraan pada waktu perang Khaibar”. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Bairut, Dar al-Bihar, 1987), nomor hadis, 3979.

⁴⁵Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Subrah bahwa ayahnya, Subrah pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu alayhi wasalam pada saat penaklukan kota Mekah. Dia berkata: “Kami tinggal di Mekah selama lima belas hari, lalu Rasulullah shallallahu alayhi wasalam membolehkan kami menikah secara mut'ah. Kemudian aku menikah secara mut'ah dengan seorang gadis dan aku tidak keluar (berpisah dengannya) sampai Rasulullah shallallahu alayhi wasalam melarangnya”. Muslim, *Sahih Muslim* (Bairut, Dar al-Turayk al-'Arabi, t.th.), nomor hadis, 1406.

⁴⁶Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa', dia berkata “Rasulullah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama tiga hari pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Mekah) kemudian beliau melarangnya” (HR. Muslim, nomor hadis, 1405).

Pernikahan tahun ini (*Authas*) adalah pengharaman secara permanen sampai hari kiamat. Bersumber dari beberapa riwayat dimaksud, jelas bahwa para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib juga menyatakan tentang adanya larangan Nabi saw. terhadap nikah mut'ah ini. Ketidakbolehan nikah mut'ah yang mereka pahami melalui riwayat Sabrah al-Juhny tersebut, tampaknya terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam penentuan masa pemberlakuannya. Oleh jumbuh dinyatakan bahwa kebolehan hanya terbatas pada waktu perang *Futuh* Mekkah saja, sesudah itu Nabi-pun melarang untuk selama-lamanya dan syari'atnya sudah *mansukh*.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kebolehan nikah mut'ah itu pada waktu perang (sesuai hadis) dan sebagian pendapat lain membolehkannya dalam keadaan hajat seperti musafir atau bepergian. Sahabat Nabi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Atha' dan golongan Imamiyah membolehkan mut'ah secara mutlak, karena sudah pernah dibenarkan oleh Nabi dan tidak ada nas yang menasakhkannya.⁴⁷

Golongan yang membolehkan adalah Syi'ah secara mutlak dan yang mengharamkan jumbuh sama-sama berdalil pada keumuman nas al-Qur'an ayat 24 surat al-Nisa tersebut, kalimat (apa yang kami nikmati) bagi mereka yang berpendapat haramnya nikah mut'ah menafsirkan "pernikahan dengan keharusan membayar mahar", sedangkan golongan yang beranggapan halal (boleh), *istimta'* diartikan dengan "nikah sementara untuk menikmati hubungan pria dan wanita untuk waktu tertentu yang harus dibayar maharnya".⁴⁸ Atas dasar ini, terhadap dua versi pendapat tentang hukum nikah mut'ah, yakni haram dan halal. Halalnya nikah mut'ah secara mutlak sebagaimana pendapat golongan Syi'ah tanpa adanya *nasakh* tersebut secara otomatis menjadikan praktik ini tetap ada dan dilakukan di tempat-tempat yang komunitasnya beraliran Syi'ah. Namun demikian, golongan Syi'ah Imamiyah membuat sejumlah persyaratan bagi kebolehan praktik ini, dan untuk lebih jelasnya bagaimana pernikahan mut'ah menurut Syi'ah ini, dapat dilihat pada uraian berikut :

- a. Menurut Syi'ah, perempuan yang bisa dinikahi secara mut'ah ini haruslah perempuan yang muslim atau wanita (kitabiyah) Yahudi dan Nasrani atau boleh juga perempuan Majusi. Syarat akad nikahnya hanya dengan dua perkara yakni *ijab* dan *qabul* dengan model kalimat : saya nikahi engkau saya kawini engkau dan saya kawin mut'ah engkau.
- b. Waktu lamanya mut'ah merupakan syarat dalam pernikahan ini, bagi mereka yang melakukannya harus membatasi lamanya pernikahan, dan ini diserahkan kepada dua belah pihak yang berakad, baik panjang ataupun pendek, walaupun hanya setengah hari. Selain itu harus ada mahar yang disepakati keduanya dengan dasar saling rida, meski hanya dengan segenggam gandum.

⁴⁷Azas-azas Fiqh Munakahat, op.cit, h. 34-35.

⁴⁸Ibid, h. 36.

- c. Perkawinan ini tidak menggunakan saksi dan *i'lan*, karena kesaksian pada dasarnya hanya untuk menentukan kewarisan. Meski laki-lakinya mensyaratkan bahwa perempuan mendapatkan warisan darinya, ia tidak akan mendapatkannya, karena dalam pernikahan ini tidak ada pewarisan antara mereka (menjadi syarat).
- d. Masa *idah* perempuan yang di mut'ah adalah dua kali haidh bagi yang sudah atau masih haidh dan 45 hari bagi yang belum atau haidhnya telah berhenti. Jika suami yang memut'ah meninggal, maka idahnya 4 bulan 10 hari.
- e. Perempuan yang telah akil balig, berhak memut'ahkan dirinya, walinya sendiri tidak berhak untuk memaksa, baik perempuan tersebut perawan atau janda, dan bagi suami tidak ada kewajiban memberi nafkah terhadap isteri yang dimut'ahnya.
- f. Jika terjadi kehamilan, maka anak dinasabkan kepada bapaknya, dan apabila suami tersebut menolak (tidak mengakui), ia tidak boleh memakai cara *li'a>n*. Dalam nikah ini tidak ada *ihshjan* baik dari pihak suami ataupun isteri yang dimut'ah, sehingga jika salah satu atau keduanya berzina tidak dihukumi dengan *rajam*. Laki-laki boleh bermut'ah dengan banyak perempuan, bahkan dengan perempuan yang sedang dimut'ah orang lain. Syi'ah membolehkan laki-laki nikah mut'ah dengan wanita tuna susila dengan alasan bahwa ia bisa melakukan *ihshjan* atas perempuan tersebut, dan tidak menanggung dosa wanita itu sedikitpun.⁴⁹

3. Analisis Perbandingan

Nikah mut'ah sebagaimana diketahui merupakan sebuah persoalan yang sudah menjadi perdebatan cukup lama di kalangan Islam, terutama antara dua kelompok Suni dan Syi'ah. Bagi kelompok Suni mut'ah adalah sesuatu yang dilarang agama, meski pada periode tertentu mut'ah pernah dibolehkan, namun kebolehan itu telah dinasakh. Sementara bagi aliran Syi'ah, nikah mut'ah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dari dulu hingga sekarang, karenanya tidak ada masalah jika penganutnya melakukan praktik tersebut. Perdebatan masalah fikih disekitar persoalan mut'ah yang sudah dimulai sejak belasan abad yang silam dengan dua versi pendapat ini sungguh relevan jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan atau indikator tujuan sebuah pernikahan. Dalam pengertian bahwa tidak hanya diperbincangkan sebatas boleh tidaknya secara *fiqhiyah* saja, tetapi hendaknya juga didiskusikan pada persoalan mampukah konsep pernikahan ini mengantarkan laki-laki dan perempuan pada tujuan (hakikat) sebagaimana disebutkan terdahulu.⁵⁰

⁴⁹Muhammad Fuad Syakir, op.cit,h. 83-86 dan lihat pula Azas-azas Fiqh Munakahat, h. 36 dengan mengkhususkan pada signatnya dengan lafadz "Matta' tuki" saja, cf menolak Mut'ah dan Sirri, h. 10-11.

⁵⁰Menolak Nikah Mut'ah dan Sirri, op.cit,h. 2.

Kalau diperiksa sebab-sebab dibolehkannya nikah mut'ah pada masa-masa permulaan Islam itu ialah lantaran adanya semacam kekhawatiran terjadinya perzinaan dan perbuatan yang mencemarkan serta untuk menjaga kehormatan seseorang yang dalam masa transisinya tidak sanggup membendung hasrat seksual yang begitu membudaya, tetapi setelah berlaku dan dijalankan oleh beberapa orang sahabat Nabi, kemudian datang keterangan dari Allah yang melarang melakukan pernikahan itu, dengan segenap ketaatan mereka pun menjauhinya, dan larangan tersebut berlaku sampai hari kiamat.

Ada enam perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah suni(konvensional), sebagai berikut:

- a. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu.
- b. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau *faskh*, sedangkan nikah suni berakhir dengan talak atau meninggal dunia.
- c. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah suni menimbulkan pewarisan antara keduanya.
- d. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah suni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal empat orang.
- e. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah suni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi.
- f. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah suni mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Selain berlawanan dengan ajaran Islam Suni yang dianut masyarakat Indonesia, praktik nikah mut'ah juga berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/tahun 1974. Perkawinan dalam UU tersebut bersifat abadi, sedang nikah mut'ah hanya bersifat sementara. Dalam Pasal 1 undang-undang itu disebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 2 dan 3 dijelaskan:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat “mitsaqan ghalidhan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.” Bila dilihat lagi pasal-pasal yang ada dalam KHI tersebut, yakni:

- a. Pasal 4 dan 8,
- b. Bab IV, Bagian Kesatu Pasal 14 (tentang perkawinan),

- c. Bagian Ketiga Pasal 19 (tentang wali),
- d. Bagian Keempat Pasal 24, 25 dan 26 (tentang saksi),
- e. Bagian Kelima Pasal 27 dan 28 (tentang wakil wali)

Kesemunya secara jelas menjelaskan bahwa praktik nikah mut'ah bertentangan dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah mut'ah tersebut bertentangan dengan banyak hal, di antaranya:

- a. Bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan sunah.
- b. Bertentangan dengan ijmak (konsensus) ulama yang berpendapat tentang keharaman nikah mut'ah.
- c. Bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 29 ayat (1).
- d. Bertentangan dengan UU No. 1/1974, tentang perkawinan, Pasal 1.
- e. Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didinstruksikan oleh pemerintah untuk dilaksanakan (instruksi No. 1 Th. 1991 tanggal 10 Juni 1991).
- f. Dari segi sosial dan moral, bertentangan dengan ajaran untuk menjaga kelangsungan perkawinan, kehormatan keluarga, dan kesucian kemaluan.
- g. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusannya Nomor: Kep-B-679/MUI/XI/1997, berdasarkan berbagai pertimbangan, telah memutuskan dua hal penting: Pertama, bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Kedua, pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Melakukan nikah *sirri* itu tidak sampai pada tidak sahnya pernikahan sebab itu tidak masuk pada bagian rukun atau syarat pernikahan menurut kesepakatan ulama, akan tetapi secara administrasi negara tidak diperbolehkan. Tetapi, Islam sangat menekankan kontekstualisasi suatu hukum oleh karena itu nikah *sirri* lebih baik dihindari dari pada melakukannya karena itu menimbulkan fitnah yang kurang baik di mata masyarakat terlebih lagi masyarakat bugis makassar yang menganut paham *sirri*.

Sesuai dengan pemahaman tekstual maka hadis ini memberikan gambaran akan kebolehan menikah pada usia dibawah umur. Hal ini terlihat dalam sejarah kebiasaan bangsa Arab yang cukup populer menikah dengan gadis dibawah umur. Namun, secara kontekstual pernikahan antara Aisyah dan nabi saw. di usia belia perlu dilihat dari berbagai faktor. Hadis tersebut tidak memberikan batasan mengenai umur seseorang ketika menikah namun lebih melihat pada aspek masalah yang ada, sehingga Undang-undang Republik Indonesia melarang melakukannya sesuai batasan umur yang telah ditetapkan, sehingga hukumnya diperbolehkan dari sisi agama, sedangkan dari sisi negara tidak diperbolehkan.

Nikah mut'ah merupakan nikah yang dilarang oleh semua ulama kecuali ulama Syi'ah, berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa nikah mut'ah

pernah dibolehkan kemudian dilarang hingga hari kiamat, tidak hanya berlawanan dengan agama, nikah mut'ah juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Su'ud Badr, Abdullah, Tafsir Umm al-Mukminin Aisyah RA, Penerj. Gazi Saloom, Ahmad Syaikhu, Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Ahmad, Amrullah et.al., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof Dr. Bustanul Arifin, S. H, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aulawi, Wasit. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum, No. 28, 1996.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Syafi' al-Bukhari> Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Dahlan, Abdul Azis et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003.
- Hakim, Abdul Hamid. Mabadi Awwaliyah, t.tc; Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hamidy, Ali Al. Islam dan Perkawinan. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1983.
- Hashem, O. Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi saw. saw di Usia Dini?, Cet. I; Bandung: Mizania, 2009.
- Hawari, Dadang. Nikah Sirri Tidak Barakah, <http://malangraya.web.id>.
- Hidayatullah, Konroversi Nikah Sirri, <http://www.hidayatullah.com>
- Ibn Kasir, Abu al-Fuda> Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- Jaziri, Abdul Rahmanal-. al-Fikh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'a, Juz V, Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th.
- Khazin, Al-. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil <http://www.altafsir.com>. Maktabah Syamilah.
- Majah, Muhammad bin Yazid bin al-Qazwini ibn. Sunan Ibn Majah, Cet. I; ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.
- Manzuri al-Afriqi> Muhammad bin Mukarran bin. Lisah al-'Arab, Juz 8. Bairut: Dar Sa'ad, t.th..
- Munawi, Imam al-Hafidz Zain ad-Din Abd ar-Raufal-. at-Taisir Bisyarh al-Jami' as-Shaghih, Juz II, Cet. III; ar-Riyad: Maktabah al-Imam asy-Syafi'i, 1988 M.
- Musawi, Musa Al. Al-Syi'ah wa al-Tashih al-Sira' Bainasy Syi'ah. Jakarta: Qalam, 1995.

- Persis, Apa Hukum Nikah Sirri, <http://persis.or.id/?=403>
- Rusyid, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn. Bidayah al-Mujtahid, Juz II, Cairo: Mustafa al-Bab al-Halab wa Auladuh, 1339.
- Shihab, Quraish. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998
- Skamania, Tragedi Kawin Sirri Pedandut, <http://dangdutplus.co.id>
- Syatibi, Abu Ishaq, al-. al-Muwafakaḥ Ushuḥ al-Ahkam, Juz II, Beirut: Daḥ al-Kutub al-'Ilmiah, 2003
- Syarifuddin, Amir. Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007
- Turmudzi, Muhammad bin 'Isa bin SurahaL-. Sunan at-Turmudzi, Cet. I; ar-Riyad: Maktabah al-Ma'aṣif, t.th.
- Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta, Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-asas Fiqh Munakahat. Atas dukungan Ford Foundation, 2002.
- Zahrah, Muhammad.al-Ahwaḥ al-Syakhsiyah, Cet. III; al-Qahirah: Daḥ al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Zuhaili, Wahbahal-. Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh, Juz VIII, Cet. III; Beirut: Daḥ al-Fikr, 1989.